BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
Alamat : Jl. Raya Simarindo Desa Panampangan-Samosir 22392
Email : bawaslu.samosir@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 46 /K.BAWASLU-PROV.SU-19/HK.01.00/0VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN I LAMPIRAN PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

Menimbang : a. Bahwa dengan telah terbentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dipandang perlu mengisi dan menempatkan Personil di Gakkumdu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenKota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019; tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Dipindai dengan CamScanner

Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tanggal 04 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran (SE) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 016/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/02/2020 tanggal 05 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor : PRINT-93//L.2.33.3/Eku/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permintaan Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kejaksaan Negeri Samosir;

10. Surat Perintah Kepolisian Resort Samosir Nomor: B/143/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Pengiriman Nama Personil Polres Samosir sebagai Pelaksana Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada Kabupaten Samosir Tahun 2020;

11. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0030/Bawaslu-Prov.SU/SET/HK.01.01/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;

12. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Surat Perintah Kepolisian Resort Samosir Nomor: SPRIN/ 18/VII/OPS.1.1./2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Pengiriman Perubahan Nama Personil Polres Samosir sebagai Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada Kabupaten Samosir Tahun 2020;

14. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor : PRINT-183/L.2.33.3/Eku/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Permintaan Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kejaksaan Negeri Samosir;

15. Berita Acara Pleno Nomor: 004/BA-PLENO/Bawaslu Samosir-19/08/2020 tentang Perubahan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Samosir;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpada (Gakkumdu); dan

Dipindai dengan CamScanner

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Belanja Daerah Bawaslu Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangururan, Kabupaten Samosir
pada tanggal : 10 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
KETUA

ANGGIAT SINAGA, SS

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan 1 Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir
Nomor: 46 / K.BAWASLU-PROV.SU-19/HK.01.00/0VIII/2020
Tanggal: 10 Agustus 2020

STRUKTUR PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN SAMOSIR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANGGIAT SINAGA, SS	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir	Penasehat
2	AKBP. MUHAMMAD SALEH, S.I.K, M.M NRP. 78081566	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Samosir	Penasehat
3	BUDI HERMAN, SH, MH NIP. 19710731 199603 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir	Penasehat
4	RIANTO NAINGGOLAN, SH	Koordinator Divisi Pengawasan Dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Samosir	Pembina
5	AKP SUHARTONO, SH NRP. 64030718	Kasat Reskrim Polres Samosir	Pembina/ Koordinator
6	MUHAMMAD KENAN LUBIS, SH NIP. 198712162009121001	Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir	Pembina/ Koordinator
7	ROBINTANG NAIBAHO, SH	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir	Ketua Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	AIPTU DARMONO SAMOSIR NRP. 76020196	Kanit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Samosir	Anggota
2.	BRIGADIR KUICAN SIMANJUNTAK NRP. 88060503	BA. Unit Tipikor Polres Samosir	Anggota
3.	BRIPTU RODEN S TURNIP NRP. 94020506	BA. Unit Tipiter Polres Samosir	Anggota
4.	BRIPTU ROY GRIMSLEY NRP. 93020749	BA. Unit Tipikor Polres Samosir	Anggota
5.	JULESER SIMAREMARE, SH NIP.19840728 200812 1 001	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rempasan Pada Kejaksaan Negeri Samosir	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

6.	CHRISPO MUAL NATIO SIMANJUNTAK, SH NIP. 19920210 200502 1 003	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Samosir	Anggota
7.	RIS PIERE HANDOKO, SH NIP. 198412142009121003	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Samosir	Anggota
8.	RITHACORDYANA BAKARA, SE, MM NIP. 197202021994022002	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir	Anggota
9.	KHAIDIR NASUTION NIP. 19750829 201408 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Samosir	Anggota
10.	HARRY JOSPA SILALAHI NIP. 19810401200604106	Staf Bawaslu Samosir	Anggota
11.	BRANS RW SIMALANGO	Staf Bawaslu Samosir	Anggota
12.	RICKY H.S DAMANIK, SH	Staf Bawaslu Samosir	Anggota
13.	SRI ASIANNA SINAGA	Staf Bawaslu Samosir	Anggota
14.	EVALENTINE SIAHAAN, SH	Staf Bawaslu Samosir	Anggota
15.	HARAPAN SIMANIHURUK, SS	Staf Bawaslu Samosir	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
KETUA

ANGGIAT SINAGA, SS

Dipindai dengan CamScanner